

## Perlindungan Terhadap Hak Pendidikan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Syafrudin A. Dunggio<sup>1</sup>, Dian Ekawaty Ismail<sup>2</sup>, Julius T. Mandjo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Email : Syafrudindunggio2@gmail.com

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Email : dian.ismail@ung.ac.id

<sup>3</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Email : julius@ung.ac.id

### Abstract

*Crime can spread to all ages, especially if it is a crime committed at a young age. The juvenile criminal justice system is of particular concern to law enforcement officials, bearing in mind that children in national and international human rights are positioned as a vulnerable group and are given special treatment, and all countries are obliged and have the responsibility to ensure the fulfillment of these special rights is obtained by every child. In connection with this discussion, regarding the guarantee of the right to access education for children in conflict with the law (ABH). As we know, education for every child, including children who are in conflict with the law or living in a correctional institution, is an important thing or can be said to be an investment for children to prepare them for their future. In compiling this paper the author uses the literature study method by examining 21 sources, which include journals, books, and web sites related to the topic of education rights for children in conflict with the law. This paper is intended so that every child, especially for children who are in conflict with the law, gets guarantees for their rights because they have been regulated and are based on clear laws, both national and international laws.*

**Keywords:** Child Protection, Children's Education Rights, Children Against the Law.

### Abstrak

Kejahatan dapat menjangkit dalam rentang segala usia, terlebih jika itu tindak kejahatan yang dilakukan pada usia anak. Sistem peradilan pidana anak menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum, mengingat anak di dalam HAM nasional dan internasional diposisikan sebagai kelompok rentan dan diperlakukan istimewa, dan seluruh negara wajib dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak istimewa tersebut diperoleh setiap anak. Sehubungan dengan pembahasan ini, mengenai keterjaminan hak akan akses pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sebagaimana kita tahu pendidikan bagi setiap anak, tidak terkecuali bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum atau tinggal di lembaga pemasyarakatan merupakan suatu hal yang penting atau dapat dikatakan investasi bagi anak untuk menjadi bekal mereka menyambut masa depannya. Dalam menyusun karya tulis ini penulis menggunakan metode studi literatur dengan menelaah 21 sumber, yang didalamnya termasuk jurnal, buku, dan web site terkait topik hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Tulisan ini dimaksudkan agar setiap anak terlebih bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum mendapatkan keterjaminan atas hak-haknya karena telah diatur dan berlandaskan hukum yang jelas baik itu oleh hukum nasional maupun internasional.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Hak Pendidikan Anak, Anak Berhadapan Dengan Hukum.

*This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license*



### PENDAHULUAN

Anak merupakan potensi, penerus cita-cita, dan aset berharga sebagai generasi penerus bangsa, sehingga kualitas dan proyeksi masa depan anak harus diperhatikan karena akan berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Mengingat sangat dibutuhkannya sumber daya manusia yang berkompeten, yaitu yang memiliki knowledge, skill, dan attitude yang baik sebagai upaya untuk memajukan bangsa, maka negara wajib memberikan perhatian lebih serius lagi pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak pada anak khususnya dalam pemenuhan kebutuhan akan pendidikan.

Anak yang merupakan investasi, dengan terpenuhinya hak – hak anak dapat membuat negara Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang merata dan akses pendidikan yang mampu dinikmati oleh seluruh anak Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena dalam pendidikan tidak ada yang mendapat pengecualian. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 26 ayat 1 yaitu setiap orang berhak memperoleh pendidikan.

Pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap orang, dimana hak ini didapatkan untuk pengharapan bagi peningkatan taraf hidup yang lebih baik untuk tiap – tiap individu karena pendidikan dilihat sebagai gerbang menuju keberhasilan sehingga pemenuhan terhadap hak atas pendidikan ini sangat penting untuk dilakukan

serta pendidikan dasar yang didapatkan harus gratis dan aksesnya dapat dinikmati seluruh anak dalam setiap negara.

Perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi dewasa ini secara tidak langsung juga memicu perkembangan dan keberagaman perilaku kejahatan dalam masyarakat, kejahatan dapat terjadi kepada siapa saja tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga sering terjadi terhadap anak kalau kita perhatikan informasi yang ada dimedia cetak maupun elektronik kasus anak yang berhadapan dengan hukum cenderung mengalami peningkatan. Perlindungan terhadap anak dalam konstitusi kita dinyatakan. sangat tegas bahwa negara menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta menjamin perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peraturan perundang-undangan yang ada selama ini dirasakan masih belum mampu memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga diperlukan suatu pembaharuan. Menurut Barda Nawawi, sebetulnya usaha pembaharuan hukum di Indonesia sudah di mulai sejak lahirnya UUD 1945. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin di capai seperti yang telah di rumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi landasan sekaligus tujuan politik hukum Indonesia. Hal tersebut pula yang mendasari dan menjadi tujuan dari pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana dan penanggulangan kejahatan.

Dalam perkembangannya Indonesia telah memiliki aturan khusus tentang perlindungan anak yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sungguhpun kita telah memiliki seperangkat aturan yang baik namun masih dirasa kurang efektif dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bagi anak-anak yang perkaranya terproses lebih lanjut sampai ke pengadilan, dalam penerapan pidananya sering kali hak-hak dan kejiwaan anak-anak kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum, apalagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, yang tidak memiliki penasehat hukum atau pengacara pribadi. Dan mereka hanya menerima begitu saja keputusan yang diberikan oleh hakim, meskipun sebenarnya mereka mempunyai hak untuk mengajukan banding dan peninjauan kembali. Namun mereka sering tidak menggunakan hal tersebut karena mereka tidak tahu bagaimana caranya dan kepada siapa memintanya untuk memperoleh hak-hak tersebut.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana selama ini seringkali diposisikan sebagai objek dan cenderung merugikan anak. Dalam perkara anak adakalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi dalam suatu tindak untuk itu perlu penanganan yang serius dan harus dilakukan oleh pejabat yang memahami masalah anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui dan memahami bagaimana tindakan yang tepat untuk penyelesaian Perlindungan Terhadap Hak Pendidikan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Pendekatan: Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian hukum dengan menggunakan data primer. Pendekatan empiris terhadap pengetahuan berdasarkan atas fakta yang didapat dari hasil penelitian dan observasi
2. Metode pengumpulan data: dalam penelitian ini pengumpulan data dengan menggunakan Observasi dan wawancara serta menggunakan Peraturan perundang-undangan, dan juga literatur-literatur yang berhubungan atau berkesinambungan dengan masalah yang dibahas.
3. Teknik Analisa Data: Teknis analisis Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif merupakan sebuah bentuk analisis data dalam menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu sampel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Berhadapan (Berkoflik) Dengan Hukum (ABH)

Begitu pentingnya pemenuhan hak-hak anak, hingga dirumuskan di tingkat dunia internasional dalam konvensi hak anak melalui sidang umum PBB pada tanggal 30 November 1989. Dalam konvensi hak anak tersebut telah disetujui hak-hak anak secara universal. Indonesia sebagai salah satu negara di dalamnya telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak yang disesuaikan dan dideklarasikan melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Tujuan diratifikasinya Konvensi Hak-hak Anak ini adalah agar anak-anak di Indonesia dapat menjalani masa kecilnya dengan bahagia, terpenuhi hak-haknya dan terjamin kebebasan mereka demi terwujudnya kesejahteraan bagi anak Indonesia.

Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-hak Anak ini, maka setiap pihak mulai dari individu pribadi, orang tua, masyarakat, hingga negara diharuskan dapat mengakui hak-hak anak tersebut dan dapat membantu mewujudkan terpenuhinya hak-hak tersebut. Terdapat 10 prinsip yang harus kita ketahui menurut deklarasi hak-hak anak tersebut.

- 1) Seluruh anak memiliki hak yang sama tanpa pengecualian, tanpa perbedaan, semuanya berhak untuk keterjaminannya menikmati hak-hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Tanpa membedakan jenis kelamin, suku, warna kulit, agama, asal-usul negara, bahasa, strata sosial, kaya atau miskin, status keturunan, ataupun perbedaan-perbedaan di bidang lainnya.
- 2) Setiap anak terjamin memperoleh perlindungan, memperoleh kesempatan akan fasilitas atau sarana lainnya yang sama, untuk dapat memantapkan jasmani, moral, spiritual, dan sosial agar anak dapat berkembang menjadi pribadi yang sehat, berkualitas, dan bermartabat
- 3) Setiap anak yang dilahirkan wajib mempunyai nama dan identitas kenegaraan.
- 4) Setiap anak mendapatkan keterjaminan dalam memanfaatkan dan menikmati jaminan sosial
- 5) Setiap anak yang memiliki perbedaan baik itu secara fisik, mental, sosial wajib mendapatkan perlakuan dan pemeliharaan khusus sesuai dengan kondisi anak tersebut.
- 6) Setiap anak membutuhkan kasih sayang, cinta, dan perhatian untuk perkembangan fungsi afeksinya.
- 7) Setiap anak harus mendapatkan akses pendidikan yang layak sekurang-kurangnya hingga tingkat sekolah dasar.
- 8) Setiap anak harus mendapat perlindungan dan bantuan dalam situasi atau kondisi apapun.

- 9) Setiap anak harus terlindungi dari segala bentuk penelantaran, tindakan kekerasan, pelecehan dan eksploitasi.
- 10) Setiap anak terlindungi dari segala praktik diskriminasi mulai dari rasial, agama, fisik dan bentukbentuk lainnya.

Menurut Simorangkir et al sepuluh asas perlindungan anak yang diatur dalam Declaration of the Rights of the Child, yaitu: 1) Anak berhak menikmati semua haknya tanpa pengecualian. Dengan kata lain, anak berhak menikmati haknya tanpa memandang perbedaan yang ada. 2) Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lainnya. 3) Anak sejak dilahirkan berhak atas nama dan kebangsaan. 4) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. 5) Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus. 6) Agar supaya kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. 7) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cumacuma sekurangkurangnya di tingkat Sekolah Dasar. 8) Dalam keadaan apapun, anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan. 9) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, pengisapan. 10) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Secara ketentuan hukum, di Indonesia sudah ada peraturan perundangan yang mewajibkan seluruh pihak untuk menghormati dan menjamin hak-hak anak sesuai hal-hal yang telah ditetapkan dan dideklarasikan dalam Konvensi Hak-hak Anak tersebut. Majelis Umum PBB tahun 1989 dalam Konvensi Hak-hak Anak (Rumtianing, 2014), telah menetapkan bahwa setiap anak tanpa memandang ekonomi, gender, rasial, agama, jenis kelamin, asal-usul keturunan, maupun bahasa, dapat dikategorikan memiliki hak-hak yang melingkupi 4 (empat) bidang, yaitu:

1. Hak untuk bertahan hidup, menyangkut hak atas kehidupan. yang layak dan terjaminnya akses pada pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, meliputi hak-hak seperti pendidikan, informasi, menentukan keyakinan dan agama, dan hak-hak untuk anak disabilitas (fasilitas pelayanan, perlakuan, dan perlindungan) yang berguna dalam pengembangan diri.
3. Hak atas perlindungan, menyangkut hak anak agar terlindungi dari segala bentuk penelantaran, kekerasan, pelecehan, eksploitasi dari keluarga. Ataupun bentuk-bentuk tindakan kejam dan perlakuan seenaknya dalam proses peradilan pidana.
4. Hak berpartisipasi, berarti kebebasan dalam menyatakan pendapat, memiliki kedaulatan akan dirinya sendiri, dan memiliki hak untuk ikut berperan dalam pengambilan keputusan khususnya yang terkait dengan kepentingan dirinya.

Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Anak, anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum dalam proses persidangan tidak diperkenankan untuk menggunakan pengadilan umum, melainkan dengan menggunakan pengadilan yang tertutup yang dihadiri hanya oleh pihak-pihak yang terkait seperti keluarga pelaku, keluarga korban, pendamping lembaga pemasyarakatan atau pekerja sosial. Hal ini merupakan salah satu hak istimewa anak yang di jamin dalam Konvensi Hak Anak..

Proses pengadilan terhadap anak dilakukan dengan pendekatan keadilan yang restoratif, dan mengupayakan diversifikasi dalam pemutusan perkara. Pendekatan keadilan restoratif, merupakan suatu bentuk penyelesaian suatu perkara tindak pidana dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait mulai dari pelaku, korban, keluarga dari pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama bermusyawarah merencanakan penyelesaian yang tepat dan adil dengan menitikberatkan pada pemulihan kembali kondisi anak, sehingga dapat kembali seperti keadaan semula, dan bukan dalam bentuk hukuman atau pembalasan.

Dalam teori rehabilitasi, sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, efek jera bukan hanya pada hukuman badan saja tetapi dengan menyempitkan atau membatasi kemerdekaan seseorang agar perilaku dari pelaku tindak pidana dapat sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Untuk memodifikasi perilaku tindak pidana dilakukanlah upaya pembatasan hak sebagai konsekuensi bagi mereka yang melanggar hukum, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan hak-hak yang dimiliki seseorang sebagai warga negara.

Bagi seorang anak dengan keistimewaan hak mereka dan segala pertimbangan, tidak boleh hak mereka dihilangkan khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dikarenakan hak akan keterjaminan pendidikan bagi anak sudah diatur baik dalam konvensi internasional maupun beberapa peraturan perundangan. Oleh karena itu, sanksi pidana pada anak berbentuk atau bersifat pembinaan dan pendidikan, bukan dengan balasan berupa kekerasan. Pembinaan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh LAPAS, BAPAS, maupun LPKS bertujuan agar anak dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya kembali dengan baik seperti menjalankan perannya, dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, memenuhi kewajibannya, dapat mengaktualisasikan dirinya, sehingga diharapkan anak akan dapat menjadi manusia yang bermartabat.

## KESIMPULAN

Kedudukan anak yang istimewa di mata hukum memposisikan anak dalam proses penjatuhan hukuman yang diberikan pada anak berbeda dengan orang dewasa yang bersifat menghukum bukan menjerakan, sebagai upaya pembalasan tindakan kejahatan, dan bahkan siksaan sebagai konsekuensi dari tindakan terdahulunya. Pidanaan pada anak dilakukan dengan upaya yang mengandung aspek pemulihan kembali, aspek kepentingan anak untuk masa depannya, aspek kesejahteraan anak, membangun tanggung jawab anak dan hukuman pada anak bukan sebagai ajang pembalasan. Berdasarkan landasan hukum yang tertera Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merupakan jaminan akses pemenuhan hak pada anak dalam hal hak pendidikan, dan masyarakat ataupun negara wajib memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang layak tanpa adanya diskriminasi dalam segi apapun baik ras, gender, kondisi ekonomi, keterbatasan fisik/mental, bahkan ketika seorang anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum dan harus hidup di lembaga pemasyarakatan, anak tetap harus mendapatkan haknya atas pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Rahmat. Pengantar Pendidikan, Teori, Konsep Dan Aplikasi. Bandung: Manajemen Qalbin Salim, 2010.
- Aprizan, R. T. (2012). Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Arfa, Faisar Ananda. 2016. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bambang Sunggono. Metode Penelitian Hukum. J: Raja Grafindo Persad, 2007.
- Djalil, D. S. (2015). Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2015-2019. Jakarta: BAPPENAS
- Efendi, Junaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Indonesia: PRENADA MEDIA Group, 2018.
- Huraerah, Abu. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.
- J.A, Deny. Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi (Data, Teori, dan Solusi). Jakarta: Inspirasi Co, 2014.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas. Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak,. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.



- Sambas, Dr. Nandang. 2013. Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Simorangkir, R. U. A., Darwis, R. S. & Santoso, M. B. (2016). Anak Bukan Orang Dewasa Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum. Bandung: Unpad Press.
- Soetedjo, Wagiaty. 2013. Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi). Bandung: Refika Aditama

#### **JURNAL**

- Ambeg Pramata. "Penghapusan Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap Anak." Jurnal Humanis 1 (2015).
- Budijanto. "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak the Fulfillment on the Right to Education for Juvenile Criminals in the Juvenile Special Correction Facility." jurnal ilmiah kebijakan hukum 7, no. 1 (2017): 62-72.
- Kautsari, M. M. (2017). Implementasi Perlindungan Hak Anak dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta. 1-57.
- Rahayu, Sri. (n.d.). Pemenuhan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Undang Undang Pengadilan Anak dan Implementasinya di Pengadilan Negeri Jambi. Jurnal Ilmu Hukum, 43-56.
- Widari, T. M. (2012). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Anak. Jurnal Ilmu Hukum, 28-47.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.